

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi merupakan konsep yang sudah ada sejak lama yang berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang artinya seni atau ilmu jenderal (*general*), strategi disebut sebagai program umum dan luas dalam tercapinya sasaran organisasi yang dibuat sebagai respon terhadap lingkungan organisasi. (Wijayanto, 2012). Ahmad A. Adnanputra yang merupakan pakar humas berdasarkan paparan ahli berisi judul *PR Strategy* dalam strategi adalah bagian terpadu dan rencana selanjutnya dalam langkah-langkah sudah direncanakan disebut program kerja (Sari, 2012a). Menurut (Effendy), yang dikutip dalam jurnal (Khalida & Dompok, 2019) Strategi merupakan proses dalam perencanaan dan manajemen untuk pencapaian satu tujuan. Pencapaian harus memiliki cara yang sesuai pada tujuan proses.

Selanjutnya, komponen-komponen yang membentuk strategi dapat mempengaruhi unsur-unsur dalam visi, tujuan, sasaran, kondisi dan lingkungan yang membentuk pola budaya perusahaan:

1. Elemen kebijakan umum, sistem ekonomi dan teknologi dikendalikan oleh organisasi, dan budaya yang digunakan dalam perusahaan dan institusi itu sendiri.
2. Sumber daya manusia, yang digunakan, perencanaan dan program

jangka panjang atau jangka pendek, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan sistem organisasi yang bergantung pada misi perusahaan (Sari, 2012).

Dengan demikian rencana strategis adalah suatu konsep perencanaan yang tergantung pada misi perusahaan, dapat digunakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang yang bersifat strategis dan diterapkan dengan baik dalam mengembangkan kegiatan usaha dan mendorong proses instansi pemerintah, baik swasta dan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

2.1.2 Pengukuran Indikator Kinerja

Pengukuran strategi dalam kinerja utama atau disebut IKU (Indikator Kinerja Alat Utama), jika membaca SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), kita akan melihat adanya IKU (Indikator Kinerja Utama) yang disebut juga KPIs (*Key Performance Indicators*). Alat yang digunakan dalam mengukur dan memecahkan hal yang sulit untuk diukur dan masalah tertentu.

Manfaat KPIs atau IKU (Indikator Kinerja Utama) pada instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Keberhasilan organisasi pada pemerintah mendapatkan ukuran dan digunakan dalam memperbaiki kinerja dan peningkatan kualitas serta prganisasi perangkat dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan dalam instansi pemerintah.
- b. Alat pendukung dalam keputusan pemimpin pemerintah dalam mendapatkan informasi dan data kinerja.

Indikator (ukuran) yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam Pemerintahan menurut LAN-RI dalam buku Teori Administrasi publik sebagai

berikut:

- a. *Input* (Masukan) adalah mengenai Sumber Daya Manusia dapat menghasilkan hasil dan juga keluaran yang secara langsung bekerja. Contohnya yaitu kuantitas, kualitas dan kehematan
- b. *Output* (Keluaran) adalah hasil yang didapatkan dari produk secara langsung, baik secara fisik maupun nonfisik yang menghasilkan dan pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah di rencanakan.
- c. *Outcome* (Hasil) adalah dampak yang di hasilkan dari hasil nyata, seperti ekonomi yang bertumbuh, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan lainnya.
- d. *Benefit* adalah keuntungan serta aspek positif lainnya yang dapat dihasilkan oleh program dan kegiatan bersangkutan bagi masyarakat dengan berfungsinya keluaran secara optimal.
- e. *Impact Indicator* (Dampak) adalah pengaruh positif dan negatif yang dapat muncul bagi pembangunan dan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3 Konsep Kekerasan Perempuan

Konsep kekerasan terhadap perempuan tidak jauh berbeda antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Namun definisi dan bentuk kekerasan terhadap perempuan (*women against women violence*) yang paling banyak dianut oleh berbagai negara di dunia umumnya mengacu pada definisi dari *United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women* tahun 1993, khususnya dalam pasal-pasal 1 dan 2 seperti berikut ini (Fadlurrahman, 2014: 164-165):

- A. Pasal 1. Istilah “kekerasan pada perempuan” artinya kekerasan yang dalam tindakannya basis gender yang berakibat atau mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan perempuan secara seksual, fisik, tindakan paksaan, ancaman, paksaan kewenangan, baik dalam kehidupan pribadi dan di depan umum.
- B. Pasal 2. Kekerasan terhadap perempuan adalah dipahami untuk mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut yaitu
- a. Kekerasan psikologis, fisik dan seksual, terjadi pada keluarga termasuk pelecehan seksual dan pemukulan perempuan dalam rumah tangga, pemerkosaan, mas kawin kekerasan, praktik tradisional dan mutilasi yang sudah berbahaya, bukan pasangan kekerasan dan eksploitasi.
 - b. Kekerasan psikologis, fisik dan seksual, terjadi pada masyarakat umum, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, intimidasi seksual di lembaga pendidikan, tempat kerja dan tempat lainnya, prostitusi paksa dan perdagangan perempuan.
 - c. Kekerasan psikologis, fisik dan seksual yang di biarkan begitu saja oleh negara.

Kekerasan atau *violence* yang dihadapi perempuan dapat berupa kekerasan fisik dan non fisik. Berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan muncul sebagai akibat dari peran yang berbeda (Kurniawan & Hogandria, 2020:32). Kata kekerasan merupakan terjemahan dari kata kekerasan yang berarti penyerangan terhadap keutuhan fisik atau mental seseorang. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dapat berupa individu seperti dalam rumah tangga, masyarakat, atau negara. Salah satu jenis kekerasan yang dihadapi perempuan bersumber dari

persepsi gender (Indrawati et al., 2018:144).

Berikut bentuk kekerasan secara fisik telah di alami perempuan yaitu:

- a. Pemerkosaan, termasuk juga perkawinan;
- b. Pelecehan seksual; dan
- c. Kekerasan yang di alami perempuan dalam kehidupan rumah tangga
- d. Perempuan yang mengalami kekerasan secara non fisik, yaitu:
- e. Prostitusi/pelacuran dimana seseorang atau sekelompok orang diuntungkan;
- f. Perempuan yang di eksploitasi
- g. Tubuh perempuan sebagai objek kepentingan atau pornografi; dan
- h. Program Keluarga Berencana memiliki tujuan dalam pengendalian jumlah penduduk, sasaran program pada perempuan. Kontrasepsi yang sedikit di tujukan pada pria.

Tindakan kekerasan memberikan dampak yang cukup serius bagi korban atau perempuan, misalnya terhadap kesehatan fisik dapat berupa tertular penyakit menular seksual, memar, luka luar dan dalam, gangguan kesehatan kronis (Tambajong et al., 2021:58). Selain itu juga berpengaruh terhadap kejiwaan korban berupa depresi, ketakutan, harga diri rendah, disfungsi seksual, gangguan stres pasca trauma dan dampak fatal bunuh diri, membunuh atau melukai pelaku, kematian karena aborsi dan juga berdampak pada lingkungan sosial. Disamping itu dampak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu dampak medis, seperti memerlukan biaya pengobatan. Dampak emosional seperti depresi, penyalahan obat-obatan dan alkohol, stress pasca trauma, rendahnya kepercayaan

diri (Widia et al., 2020:21).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelii	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Ultya Armania, Rumzi Samin, dan Edy Akhyary Tahun 2021	Implementasi Program Cek Dare Kepri Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Dilihat dari dimensi lingkungan dimana kebijakan yang dilaksanakan dari lingkungan sosial belum maksimal karena angka kekerasan di Kepulauan riau semakin meningkat setiap tahunnya. Kesimpulannya adalah pelaksanaan program ini belum dapat berjalan secara optimal.

2	Lalu Fadlurrahman Tahun 2014	Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan.	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Kinerja pelaksanaan P2TPA RDU efektif dalam mencapai tujuannya, karena dari hasil penilaian keluaran program yaitu akses, cakupan, pelayanan dan kesesuaian program dengan kebutuhan, pelaksanaannya efektif. Namun, P2TPA RDU masih memiliki kekurangan dalam hal sosialisasi, khususnya bagi perempuan korban kekerasan di kabupaten (Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Sleman). P2TPA RDU juga kekurangan SDM konselor sebagai garda terdepan penanganan perempuan korban kekerasan.
---	------------------------------------	--	--	--

3	Dini Zulfiani Indrawati, Oktavianus Kondorura, Meuthia Sahda AF Tahun 2018	Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penanganan korban kekerasan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan oleh pemerintah dari awal pelayanan pengaduan hingga pemulangan dan pemberdayaan sesuai dengan hasil penilaian dari petugas, selain itu dilakukan rujukan/koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan korban.
4	Khalida dan Timbul Dompok Tahun 2019	Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Inap Di Puskesmas Bulang Kecamatan Bulang	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Strategi yang digunakan Puskesmas Bulang dalam meningkatkan mutu pelayanan rawat inap adalah: (A) Strategi SO Strength-Opportunity yaitu Meningkatkan mutu pelayanan rawat inap Meningkatkan mutu dan

				<p>ketersediaan ketersediaan obat dan peningkatan kerjasama antar karyawan. (B) Threat force, Meningkatkan kerjasama antara Puskesmas Bulang dengan masyarakat. (C) Strategi WO Weakness- Opportunity yaitu menjadikan SDM yang berkualitas sesuai dengan profesinya dan meningkatkan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas. (D) Weakness- Threat Strategi WT, Meningkatkan, sesuai dengan bidangnya guna memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat Kecamatan Bulang. Berdasarkan hasil</p>
--	--	--	--	--

				tersebut diharapkan Puskesmas Bulang dapat meningkatkan mutu pelayanan khususnya pada pelayanan rawat inap.
5	Yuliani Sopianti Tahun 2022	Implementasi Peran Dp3ap2kb Provinsi Ntb Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	DP3AP2KB Provinsi NTB dalam pelaksanaan atau pelaksanaannya cukup efektif. Dilihat dari indikatornya. Indikator kepentingan yang berpengaruh adalah pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan perempuan karena perempuan adalah tiang negara yang akan melahirkan generasi penerus. kemudian dari segi manfaat pelaksanaannya yaitu apabila berhasil membantu maka pelaksanaan program

				berjalan sesuai rencana dan visi misi dapat terlaksana atau berjalan sesuai target.
6	Hesty Tambajong1, Hubertus Oja, dan Adolfin Pakage Tahun 2021	Strategi Dinas Dalam Memberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kelurahan Kelapa Lima	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan adalah dengan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di Desa Kelapa Lima. Namun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke mempunyai masalah pada pemberdayaan perempuan

				yaitu anggaran dan kurangnya kerjasama dengan pihak swasta, terbatasnya sumber daya manusia, lembaga pemberdayaan maupun instansi lain.
7	I Ketut Widia, Ni Made Puspasutari Ujianti, dan I Wayan Arthanaya Tahun 2020	Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan	Focus Group Discussions dan partisipasi terlibat dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan	Isu kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif industri pariwisata menjadi perhatian dan menentukan jumlah wisatawan atau orang yang mengunjungi suatu negara. Banyak negara yang gagal promosikan potensi destinasi pariwisatanya karena isu kekerasan terhadap perempuan. Dunia pariwisata juga rentan dan sensitif pada isu-isu. Bali sebagai destinasi wisata

				<p>kelas dunia, berulang kali diterpa isu. Berbagai persoalan melanda Bali antara lain kekerasan terhadap anak dan perempuan, sehingga secara regional Bali menderita kerugian devisa kurang lebih 3 triliun per bulan.</p>
8	<p>Rudi Kurniawan dan Cut Dilla Hogandria Tahun 2020</p>	<p>Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak</p>	<p>teknik penentuan informan yang ditentukan secara purposive sampling</p>	<p>Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Banda Aceh belum berjalan secara maksimal karena belum adanya ruang khusus penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini tentu saja sangat mempengaruhi</p>

				proses penyidikan. menangkap pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran (Pasolong, 2016), kerangka berpikir adalah model konseptual mengenai keterkaitan teori-teori yang saling berhubungan dan dengan berbagai penyebab yang telah diidentifikasi dalam masalah yang mendesak. Kerangka kerja yang baik dalam penelitian akan menggambarkan hubungan antar variabel. Sehingga secara teoritis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat diperjelas dan dirumuskan dalam susunan paradigma penelitian. Dengan demikian, setiap paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka pemikiran

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran

(Data Peneliti, 2022)

